

ANALISIS HARGA POKOK TBS KELAPA SAWIT PROVINSI SUMATERA BARAT

PUGUH SETIAWAN, FITRI YULIANIS, CINDI WILLYANI APRIL, ERNIWATI

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

puguhstwn@gmail.com, fitriyulianis@umsb.ac.id, cindiwillyani@gmail.com,
erniwati527@gmail.com

Abstrak: Pemerintahan provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat membentuk Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang bertujuan untuk menetapkan harga TBS di Provinsi Sumatera Barat dalam waktu 1 kali 15 hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme Penetapan Harga TBS tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/Kb.120/1/2018. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/Kb.120/1/2018.

Kata kunci: Penetapan harga TBS, Tim Penetapan harga TBS

A. Pendahuluan

Menurut Kementerian Pertanian (Kementan) RI, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 15,08 juta hektar., yang terdiri Perkebunan Besar Swasta (PBS) menguasai 55,7 persen dari lahan ini, atau 8,42 juta hektar. Selain itu Perkebunan Rakyat (PR) memiliki komitmennya terhadap seluruh areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu 40,34% atau seluas 6,08 juta hektar dan sebagian kecil diklaim oleh Perkebunan Besar Negara (PBN). sebesar 3,84% atau seluas 597,6 ribu hektar. Selanjutnya Kementerian Pertanian melaporkan produksi minyak sawit nasional sebesar 49,7 juta ton pada tahun 2021. Angka ini meningkat 2,9% dari tahun sebelumnya yang bertambah menjadi 48,3 juta ton, (Kementerian Pertanian, 2021). Provinsi Sumatera Barat merupakan satu dari sembilan provinsi di Indonesia yang banyak menghasilkan kelapa sawit yang memberikan kontribusi 3,08 % terhadap total produksi minyak sawit nasional, dengan produksi rata-rata 1.224.856 ton, (Kementerian Pertanian, 2019). Untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit di Sumatera Barat, terutama produktivitas kelapa sawit perkebunan rakyat diperlukan langkah-langkah dan upaya simultan secara berkala tentang pemahaman dan kemampuan para pekebun dalam pengelolaan hasil perkebunan.

Penetapan harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Daerah oleh perusahaan atau koperasi mitra ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020 pasat 10 dinyatakan bahwa (1) Harga TBS produksi pekebun ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga TBS. (2) Data utama yang diperlukan untuk penetapan harga TBS produksi Pekebun mitra diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan harga TBS berupa : a). Kontrak penjualan *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK), sisa cangkang;. b). Daftar rekapitulasi seluruh penjualan *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK) dan sisa cangkang periode sebelumnya; dan. c). Randemen *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK), dan sisa cangkang. (3) Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga TBS berdasarkan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Penelitian Mulyani (2019) tentang Analisis harga tandan buah segar kelapa sawit di Provinsi Jambi, menyatakan bahwa jumlah produksi TBS, jumlah pabrik, dan volume ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga TBS di Provinsi Jambi. Sedangkan harga CPO berpengaruh signifikan terhadap harga TBS Provinsi Jambi.

Lain lagi penelitian yang dilakukan Wildon (2010), tentang Analisis Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Rakyat, hasil penelitian menyatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa petani menerima harga TBS yang lebih rendah daripada yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan Formula Harga Pembelian. Indeks proporsi (K) yang diterima pekebun berbeda dengan indeks proporsi (K) yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan Formula Harga Beli. Formula Harga Beli penentuan indeks proporsi “K”, penentuan nilai hasil, ada tidaknya selisih hasil dan umur tanaman, serta kenaikan harga input produksi adalah beberapa penyebab rendahnya harga

TBS produksi petani. Selain itu, harga TBS yang wajar bagi petani telah terdistorsi oleh berbagai kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penulis ingin melaksanakan penelitian mengenai kesesuaian tata cara penentuan harga TBS ini dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/Kb.120/1/2018 di Sumatera Barat yang berkaitan dengan peraturan Gubernur Sumbar yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/Kb. 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Hasil Produksi Kelapa Sawit oleh Pekebun, dengan judul “ Analisis Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat.

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menetapkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Metode kualitatif merupakan teknik analisis data yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menganalisis data untuk memberikan informasi yang lengkap untuk memecahkan masalah. Metode kualitatif digunakan untuk melihat data dalam penelitian ini secara lebih detail. Ini berarti bahwa peneliti akan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi.

Tahapan analisis berikut perlu dilakukan :

1. Pengumpulan data, atau mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk proses penelitian, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik.
2. Pemilihan data adalah proses pemilihan dan penyusunan data menurut klasifikasi biaya setelah dilakukan pengumpulan data biaya produksi.

Setelah data terkumpul, kemudian dipilih atau dikategorikan menurut masing-masing kelompok biaya, kemudian semua data tersebut dianalisis. Dalam pengumpulan data digunakan Teknik sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian kepustakaan melihat dokumen yang ada seperti buku, surat kabar, atau materi lainnya.
- b. Studi lapangan yang dilakukan berdasarkan observasi langsung pada Tim Penetapan Harga, subjek penelitian, meliputi teknik wawancara. Metode wawancara dengan mengajukan

pertanyaan ke departemen perusahaan terkait dengan penelitian. sehingga informasi yang ditemukan mendukung penelitian.

C. Pembahasan

1. Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat

Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-386-2022 yang unsur anggotanya terdiri dari :

- a. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)
- b. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
- c. Koperasi Unit Desa (KUD) / Koperasi Serba Usaha (KSU) / Koperasi Perkebunan (KOPBUN) / Koperasi Petani Sawit (KPS)
- d. PT. AMP Plantation
- e. PT. Gersindo Minang Plantation (GMP)
- f. PT. Kencana Sawit (KSI)
- g. PT. Mutiara Agam (MA)
- h. PT. Andalas Agro Industri (AAI)
- i. PT. Bintara Tani Nusantara (BTN)
- j. PT. Bina Pratama Sakato Jaya (BPSJ)
- k. PT. Agro Wiratama
- l. PT. Bakrie Pasaman Plantation (BPP)
- m. PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur (RPSM)
- n. PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS)
- o. PT. Selago Makmur Plantation (SMP)
- p. PT. Permata Hijau Pasaman (PHP)
- q. PT. Tidar Kerinci Agung (TKA)

2. Tugas Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-386-2022 tugas dari Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Merumuskan dan mengusulkan besaran *Indeks "K"* (*Indeks "K"* adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam presentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.) kepada Gubernur.
2. Memastikan besarnya *Indeks "K"* serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun. (Rumus terdapat pada Lampiran I, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/Kb.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar)
3. Memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun.
4. Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun; dan
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim pendapatan harga TBS kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.

3. Hak dan Kewajiban Perusahaan-Perusahaan Kelapa Sawit

Adapun hak dan kewajiban perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang terdapat dalam Tim Penetapan Harga TBS dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 adalah :

1. Mendapatkan mutu TBS sesuai dengan pasal 4 dalam surat perjanjian ini atau pasal 8 Peraturan Gubernur Sumatera Barat.
2. Menolak TBS yang dikirimkan ke Pabrik Kelapa Sawit oleh pihak kedua apabila tidak sesuai dengan syarat mutu dalam pasal 4 perjanjian ini, atau dapat dilakukan pembayaran sesuai dengan pasal 6 surat perjanjian ini berdasarkan lampiran III Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

3. Menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan.
4. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati.
5. Bersama-sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen dan sebagainya.

4. Hak dan Kewajiban Koperasi Unit Desa dan Pihak-Pihak Bermitra

1. Menerima Pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama.
2. Memperoleh insentif dari pihak pertama pembayaran dari TBS yang diterima Pabrik Kelapa Sawit bila TBS yang diserahkan memenuhi persyaratan seperti pasal 4 perjanjian ini dan pasal 8 dan pasal 9 Pergub.
3. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen.
4. Memberikan bahan baku atau TBS kepada pihak pertama yang bervolume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan pasal 4 perjanjian ini dan pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020.
5. Melakukan teknik budidaya kebun yang sesuai dengan standar sehingga memperoleh kualitas bahan baku TBS yang memenuhi syarat.
6. Melakukan panen pada jadwal yang tetap dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar.

5. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Adapun fungsi Dinas Perkebunan ialah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Rapat Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

Rapat tim penetapan harga TBS kelapa sawit diadakan untuk menentukan harga pembelian TBS kelapa sawit oleh perusahaan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) ataupun pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra ke perusahaan di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

Selama tahun 2021 rapat tim penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit ini diadakan dua kali sebulan. Sedangkan pada Tahun 2022 ini rapat diadakan satu kali seminggu setiap bulannya. Dikarenakan harga CPO pada pabrik setiap saat pasti berubah, maka dari itu rapat penetapan harga dilaksanakan setiap minggu agar bisa mendapatkan harga yang lebih real. Karena pada tahun 2021 jangka waktu rapat periode pertama dengan yang kedua cukup jauh hingga 15 hari.

7. Penetapan harga TBS untuk Pekebun yang bermitra dan tidak

Kecendrungan harga TBS lebih rendah bagi Pekebun yang tidak bermitra dengan Koperasi. Permasalahan yang sering timbul atas penetapan harga TBS dikarnakan :

- Pabrik mengurangi harga TBS pekebun karna TBS pekebun berkualitas rendah

- Penurunan harga CPO
- Ketidakpastian nilai hasil tanaman
- Tdak bermitranya pekebun dengan Perusahaan
- Kurangnya pengetahuan pekebun tentang manfaat bermitra dengan KUD

8. Mekanisme Penentuan Harga TBS Kelapa Sawit oleh Tim Penetapan Harga TBS sebagai berikut :

- Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit harus memberikan laporan biaya pengolahan TBS yang berisikan laporan biaya produksi, biaya tenaga kerja, serta biaya *overhead* pabrik periode sebelumnya kepada Tim Verifikasi untuk direkap dan ditampilkan pada Rapat Tim Penetapan Harga TBS untuk periode selanjutnya. Perusahaan dapat mengirimkan laporan biaya pengolahan melalui *online* atau daring (dalam jaringan) *e-mail*.
- Tim Verifikasi merekap data laporan biaya pengolahan yang telah masuk dan dijadikan satu dokumen untuk dibagikan kepada seluruh Tim Penetapan Harga TBS yang akan mengadakan rapat penetapan harga TBS.
- Seluruh Tim Penetapan Harga TBS diberikan kesempatan untuk bertanya, menyanggah, mengkoreksi, menyampaikan hal-hal yang perlu tentang dokumen yang telah direkap oleh Tim Verifikasi ini, jika ada perbedaan pendapat baik mengenai kontrak-kontrak yang ada, perhitungan pembelian TBS yang sekiranya tidak sesuai, akan dibahas dan disimpulkan pada saat itu.
- Mendengarkan masukan dari Tim Penetapan Harga TBS, seluruh masukan dari Tim Penetapan Harga TBS dicatat dan segera ditindaklanjuti dan disepakati.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
- Hasil rapat penetapan harga ditandatangani oleh peserta rapat penetapan harga TBS dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Bapak Ir. Benni Warlis, M.M atau Gubernur dan disebarakan ke masyarakat sebagai acuan harga tandan buah segar kelapa sawit se Sumatera Barat.

9. Penghitungan harga pokok TBS Kelapa Sawit

Rumus harga pembelian TBS sebagai berikut :

$$\text{Harga TBS} = \text{Ink K}(\%) \times \{ (\text{H-CPO} \times \text{R-CPO}) + (\text{H-PK} \times \text{R-PK}) \}$$

Tabel 1. Contoh Perhitungan Penetapan Harga TBS Periode II (16-31 Juli)

Perusahaan	Harga CPO	Perusahaan	Harga PK
BPSJ	11,131.32	BTN	6,972.00
BTN	10,294.18	BPSJ	6,972.00
MA	9,374.50	AAI	6,193.19
AWR	9,130.00	AMP	6,188.43
AMP	9,019.98	GMP	6,123.62
AAI	8,978.18	MA	6,114.00
GMP	8,960.29	KSI	6,016.14
KSI	8,951.63		
Jml Total	75,840.08	Jml Total	44,579.38
Rata2	9,480.01	Rata2	6,368.48
Dev. 2.5%	237.00	Dev. 2.5%	159.21
Atas + 2.5%	9,717.01	Atas +2.5%	6,527.69

Bwh - 2.5%	9,243.01	Bwh -2.5%	6,209.27
Indeks K	92.02%	PK KPBN	
CPO KPBN	9,242.55		

(1)	H-CPOxR-CPO	9,242.55	X	21.86%	=	2,020.42
(2)	H-PK x R-PK	6,368.46	X	5.97%	=	380.20
(3)	JML H-CPO + R-CPO	2,020.42	+	380.20	=	2,400.62
(4)	Ink K (%) X Jml Harga	92.02%	X	2,400.62	=	2,209.06

$$\begin{aligned}
 \text{Harga TBS} &= \text{Ink K}(\%) \times \{(\text{H-CPO} \times \text{R-CPO}) + (\text{H-PK} \times \text{R-PK})\} \\
 &= 92.02\% \{ (9,242.55 \times 21.86\%) + (6,368.46 \times 5.97\%) \} \\
 &= 92.02\% \{ 2,020.42 + 380.20 \} \\
 &= 92.02\% \{ 2,400.62 \} = \text{Rp. } 2,209.06
 \end{aligned}$$

Jadi, dari data di atas harga Tandan Buah Segar (TBS) periode II 16-31 Juli 2021 adalah Rp. 2,209.06

Tabel 2. Rekapitulasi harga TBS Kelapa Sawit tahun 2021

BULAN	WILAYAH		Indek K	Harga TBS/Umur (Tahun)
				10/20 TAHUN
Januari	Sumbar	Periode 1-15	91,35	2.236,49
		Periode 16-31	91,35	2.224,60
Februari	Sumbar	Periode 1-15	93,12	2.399,46
		Periode 16-29	93,12	2.228,99
Maret	Sumbar	Periode 1-15	91,53	2.237,36
		Periode 16-31	91,53	2.360,71
April	Sumbar	Periode 1-15	93,24	2.444,15
		Periode 16-30	93,24	2.424,68
Mei	Sumbar	Periode 1-15	92,28	2.420,98
		Periode 16-31	92,28	2.551,94
Juni	Sumbar	Periode 1-15	92,30	2.714,24
		Periode 16-30	92,30	2.665,51
Juli	Sumbar	Periode 1-15	92,02	2.440,37
		Periode 16-31	92,02	2.209,06
Agustus	Sumbar	Periode 1-15	93,39	2.565,31
		Periode 16-31	93,39	2.808,27
September	Sumbar	Periode 1-15	93,31	2.841,33
		Periode 16-30	93,31	2.896,53

Oktober	Sumbar	Periode 1-15	92,30	2.840,10
		Periode 16-31	92,30	2.841,46
November	Sumbar	Periode 1-15	92,79	3.178,75
		Periode 16-30	92,79	3.415,39
Desember	Sumbar	Periode 1-15	93,62	3.556,23
		Periode 16-31	93,62	3.614,10

D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penentuan harga TBS ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada, baik Peraturan Menteri Pertanian, maupun Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Harga TBS dihitung berdasarkan hasil pengolahan data dari laporan biaya olah tandan buah segar diperoleh hasilnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Serta adanya penambahan dari Peraturan Gubernur 28 Tahun 2020

Daftar Pustaka

- Abdullah, Fahmi.(2019). “Analisis Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) Produksi Petani Rakyat (Studi Kasus : Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir). Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Alfath,Muhammad.(2021). “Analisis Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Rakyat (Studi Kasus : Desa Sipare – Pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara”. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Dewi, Sofia dan Kristanto, Septian. (2017). “Akuntansi Biaya Edisi 2”. Bogor. IN MEDIA.
- Ekasari, Kurnia, dkk. (2017). “Akuntansi Biaya”. Yogyakarta. Aditya Media Publishing.
- Khaddafi, Muammar, dkk. (2018). “Edisi 2 Akuntansi Biaya Cost Accounting”. Medan. Madenatera.
- Lestari,Wiwik dan Permana, Dhyka. (2017). “Akuntansi Biaya Dalam Perspektif Manajerial”. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyana,Andy.(20). “Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Sumatera Selatan Dari Perspektif Pasar Monopoli Bilateral” Tesis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
- Mulyani.(2021). “Analisis Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi” dalam Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 5, Nomor 2 (2021): 315-322.
- Pasaribu,Wilson.(2010). “Analisis Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Rakyat (Studi Kasus : Kabupaten Labuhan Batu)”. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Daerah.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebunan.
- Sugiyono. (2015). “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”. Bandung. Alfabeta.
- Daniel, M, 2002. Pengantar Ilmu Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta
- <https://ditjenbun.pertanian.go.id> Kementerian Pertanian. 2019.Luas Kelapa Sawit Sumatera Barat Diakses 1 April 2022. 19.00 WIB.
- <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/analisis.html> Pengertian Analisis 2021. 1 April 2022, 19.25 WIB.